

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
SOFTLENS YANG *EXPIRED***

(Studi Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

ARIEN RENITA WIBOWO
NPM.15210022

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
SOFTLENS YANG *EXPIRED***

(Studi Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ARIEN RENITA WIBOWO

NPM: 1521030022

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Eko Hidayat S.Sos., M,H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari hubungan sesama manusia. Seperti masyarakat Pringsewu, terjadi jual beli softlens yang sudah expired. Softlens memang bukan kebutuhan utama masyarakat Pringsewu, melainkan hanya untuk membantu mata yang sudah minus tanpa menggunakan kacamata. Seiring berkembangnya zaman softlens dipergunakan juga untuk memperindah mata dan menunjang penampilan. Hal ini menyebabkan permintaan softlens dengan harga murah pun bertambah sehingga bermunculan penjual yang curang hanya untuk meraup untung dari penjualan softlens tersebut. Di pasar Pringsewu pun marak terjadi jual beli softlens yang sudah expired, hal ini dikarenakan penjual tidak menjelaskan masa expired dari softlens tersebut dikarenakan membuka packaging, sehingga apabila pembeli ingin membeli hanya diberi contoh atau sample dari softlens yang dijual oleh penjual.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli softlens yang expired di pasar Pringsewu ? Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang jual softlens yang melebihi masa expired terhadap perlindungan konsumen ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli softlens yang expired dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli softlens yang melebihi masa expired terhadap perlindungan konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat studi kasus pada pelaku jual beli softlens yang expired di pasar. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa praktek jual beli softlens di Pasar Pringsewu ini tidak sesuai dengan prosedur yang dianjurkan untuk jual beli softlens itu sendiri. Softlens yang diperjual belikan sudah melebihi masa expired. Bahkan penjual menutup-nutupi agar softlens yang penjual jual cepat terjual dan apabila terbukti sudah expired softlens yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dengan alasan sudah membuka packaging dari softlens yang sudah dibeli. Dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan praktik jual beli softlens tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu ketidakjelasan barang yang menjadi objek jualbeli, dalam ketidakjelasan barang tersebut terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual softlens kepada pembeli softlens sehingga menyebabkan jual beli tidak sah karena merugikan salah satu pihak. Dalam perlindungan konsumen jual beli ini melanggar beberapa pasal yang sudah tertera. Hal ini karena penjual melanggar hak-hak dari konsumen atau pembeli dan melanggar kewajiban yang harus diberikan dari penjual ke pembeli. Dalam perlindungan konsumen hal ini dilarang dan dapat menimbulkan sanksi hukuman yang sudah ditetapkan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arien Renita Wibowo
NPM : 1521030022
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Softlens yang Expired Terhadap Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 September 2019

Penulis



Arien Renita Wibowo
NPM. 1521030022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Softlens yang
Expired (Studi Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Prin
gsewu)
Nama : Arien Renita Wibowo
NPM : 1521030022
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H
NIP. 1958020211986031002

Pembimbing II

Eko Hidayat, S.Sos., M.H
NIP. 197512302003121002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Softlens yang Expired (Studi Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu)**, disusun oleh **Arien Renita Wibowo**, NPM. 1521030022 Jurusan. **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Rabu, 02 Oktober 2019.**

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Anis Sofiana, M.S.I.

(.....)

Penguji Utama : Dr. H. Muhammad Zaky, M.Ag.

(.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H

(.....)

Penguji Pendamping II : Eko Hidayat, S.Sos.,M.H.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210219930310002

MOTTO

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْحِمًا ۖ وَسَخَّرْنَا لِرَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan .”(Q.S. Az-Zukhruf (43) : 32).¹




¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2014) h, 491.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Heri Wibawanto dan Ibu Suharti atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku. Dan berkat do'a restu keduanyalah sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Adik-adikku, Aldo Arya Dwi Wibowo dan Delsya Aldi Wibowo yang telah memberikan kasih sayang, pengertian dan keceriaan.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Arien Renita Wibowo, dilahirkan pada tanggal 16 juni 1997 di Desa kaliwungu, Kecamatan kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Putri pertama dari tiga bersaudaraku buah perkawinan pasangan bapak Heri Wibawanto Dan Ibu Suharti.

Pendidikan pertama di taman kanak-kanak Tk Islam Bandung Baru tamat pada tahun 2003, melanjutkan pendidikan dasar di SDN 3 Bandung Baru, pada tahun 2009, melanjutkan pendidikan menengah pertama pada MTS Islamiyah Sukoharjo, tamat pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas di SMAN 16 Kota Bekasi, kemudian pada tahun 2014 pindah ke SMAN 1 Sukoharjo Kabupaten pringsewu selesai pada tahun 2015, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoirudin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Mu'amalah.
3. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H dan Bapak Eko Hidayat S,Sos., M.H. yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
4. Segenap dosen dan staff karyawan Fakultas Syari'ah.
5. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
6. Segenap guruku di SD, MTS dan SMA yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.

7. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Heri Wibawanto dan ibunda Suharti, adik-adik serta keluarga besar saya yang senantiasa berdo'a untuk keberhasilan dalam menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.
8. Sahabat terbaikku, Adi Alfian AM, yang senantiasa ada untuk memberikan dukungan, serta mengusahakan segala macam bantuan terkait penyelesaian skripsi ini.
9. Kakaku yang sudah ku anggap kakak kandungku Eva Ahmad S.Pd
10. Sahabat-sahabatku Audra Laili S.H, Ai Nur Baiti S.H, Azalia Rizki Ananda S.H, Nadia S.H, Enda Santri S.E, Siti Komariyah S.E, Nilan Febriyana S.H, Onti Sinditiya S.H, Siti Shanniyah S.Pd, Agusti Windi Pramesti, Ainul Janah seluruh teman-teman seperjuanganku Jurusan Muamalah khususnya Muamalah G angkatan 2015 dan rekan-rekan dari atas motivasi dan juga kebersamaan.
11. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan oleh karena batasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.


Akhir kata diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis

Arien Renita Wibowo

NPM. 1521030022



DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam	17
1. Pengertian Hukum Islam	17
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	20
3. Tujuan Hukum Islam.....	22
4. Sumber Hukum Islam.....	27
B. Jual Beli.....	33
1. Pengertian Jual beli	33
2. Dasar Hukum Jual Beli	34
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
4. Macam-Macam Jual Beli	38

5. Hal yang diharamkan Jual Beli	40
6. Hikmah Dalam Jual Beli	45
C. Perlindungan Hukum.....	45
1. Pengertian Perlindungan Hukum	45
2. Perlindungan Konsumen	50
3. Hukum Perlindungan Konsumen	54
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	57

BAB III DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Pasar Pringsewu	69
1. Sejarah Berdirinya.....	69
2. Lokasi Pasar Pringsewu	70
3. Visi dan Misi Pasar Pringsewu	71
4. Struktur Organisasi Pasar Pringsewu	71
B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Softlens Yang Expired Di Pasar Pringsewu	81

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktek Jual Beli Softlens Yang Expired di Pasar Pringsewu	91
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Softlens yang Expired Terhadap Perlindungan Konsumen.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas sertamemudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. **“ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Softlens Yang *Expired* Terhadap Perlindungan Konsumen(Studi Kasus di Pasar Pringsewu),** adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

Tinjauan adalah meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari)².

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama islam³. Dalam pengertian lain, Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan sunnah baik ketetapan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

³ Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

Praktik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

1. Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.
2. Pelaksanaan pekerjaan.
3. Perbuatan menerapkan teori⁴.

Jual Beli Menurut Kamus Bahasa Arab adalah “ *al-Bait* ” yang bearti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-Bait* biasanya digunakan untuk pengertian kata *asy-syira* yang bearti beli, dengan demikian kata *al Bai*’ bearti jual sekaligus beli⁵. Sedangkan menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)⁶. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’⁷.

Softlens atau lensa kontak adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu penglihatan sebagai pengganti kacamata, biasanya dipasang pada kornea mata dan terbentuk dari plastik mengandung air⁸.

Expired Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah lewat (habis) jangka waktunya⁹.

Perlindungan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung¹⁰.

⁴ Ibid. h. 1098.

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya, 1997), h. 56.

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu’amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

⁷ A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.104.

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/softlens>.

⁹ Opcit, h. 307

Konsumen Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakai barang hasil produksi¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ilmiah ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Softlens yang *Expired* Terhadap Perlindungan Konsumen”(Studi Kasus di Pasar Pringsewu)**. Maksud dari judul penelitian tersebut di atas adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan praktik jual beli softlens yang sudah lama terjadi di pasar Pringsewu Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

1. Alasan **Objektif**, alasan objektifnya adalah dengan melihat munculnya masalah menjual softlens namun kurang jelas masa expired nya karena pada umumnya masa expired terdapat di dalam packaging bukan diluar packaging nya sehingga para pembeli tidak mengetahui karena penjual tidak memperkenankan untuk membuka packaging atau segel dari label softlens tersebut sehingga pembelinya hanya diberi sample atau model dari softlens yang diinginkan. Dari sini pembeli banyak merasa dirugikan dengan praktek jual beli seperti ini dengan ketidakjelasan masa expired softlens tersebut

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*, h. 674

¹¹ *ibid*, h. 590

2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang mu'alah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, seperti hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia sebagaimana yang sudah ada di dalam aturan hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa melainkan pada dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat pada Al-Quran dan dijelaskan oleh nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab dan hadis. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum yang lain.

Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja melainkan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dalam bermasyarakat, dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya. dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam hal berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pemberdayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syari'at.

Hubungan antara manusia dengan manusia lainya dapat dicontohkan seperti sebagaimana bisnis Islam. Bisnis Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah dalam syarat sahnya jual beli dilihat dari objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat salah satu syarat tersebut adalah: Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan¹². Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin ayat 1-6.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ تَحْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?*¹³

¹² A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit*, h. 110.

¹³ *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2013), h. 587.

Juga terdapat dalam firman Allah SWT, dalam surah Asy-Syu'ara' ayat 181-183

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ ﴿ ١٨٢ ﴾

﴿ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ ١٨٣ ﴾

Artinya: *Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;*¹⁴

Pada era modern saat ini, perkembangan masyarakat semakin banyak dan berkembang, sehingga kebutuhan semakin banyak dan beragam mulai dari kebutuhan pokok primer maupun sekunder, semakin beragam juga kebutuhan masyarakat, contohnya pada kebutuhan wanita untuk mempercantik diri agar terlihat lebih menarik. Seperti penggunaan softlens yang berguna untuk memperindah mata, softlens ada dua jenis yaitu untuk mata minus dan bukan mata minus, softlens untuk mata minus ini biasanya dijual di optik yang resmi dan harus sesuai resep dokter karena penggunaannya tidak sembarangan, sedangkan softlens biasa hanya untuk memperindah mata saja. Penggunaan softlens untuk mempercantik penampilan sehingga softlens banyak di perjual belikan bebas baik itu hanya untuk memperindah mata atau untuk mata minus, seperti yang ada terdapat pada pasar Pringsewu ini banyak yang menjual softlens namun kurang jelas masa expired nya. Sudah ada beberapa kasus yang terjadi contohnya pada

¹⁴Ibid, h. 374.

salah satu siswi SMP di salah satu sekolah dikabupaten Pringsewu membeli salah softlens disalah satu toko kosmetik yang ada dipasar Pringsewu, tanpa disadari sesampainya dirumah pembeli membuka dan memakai softlens tersebut ternyata pembeli tersebut baru menyadari bahwa softlens yang pembeli beli sudah melebihi masa expired, keesokan harinya pembeli kembali lagi ke toko yang pembeli beli setelah pembeli menyampaikan bahwa softlens yang dijual tersebut sudah expired, namun pihak penjual hanya memberikan jawaban bahwa itu tidak dapat ditukarkan karena sudah dibuka packing nya.

Dengan banyaknya kebutuhan penggunaan softlens tersebut, menjadi peluang bisnis tersendiri bagi pelaku bisnis penjualan softlens, Salah satunya dimana penjual tidak menjelaskan masa expired pada softlens yang ingin dibeli oleh pembeli. Seperti akan halnya penjual hanya ingin softlens tersebut cepat terjual namun tidak memikirkan kesehatan pembeli.

Di pasar Pringsewu, Terdapat transaksi jual beli softlens yang expired tentunya hal ini tidak dipermasalahkan jika jual beli tersebut menggunakan rukun dan syarat dalam jual beli sesuai dengan hukum *syara*. Akan tetapi dalam praktiknya jual beli softlens yang dilakukan di pasar Pringsewu Lampung, prosedurnya adalah pembeli yang membeli softlens hanya diberi contoh atau sampel dari softlens tersebut setelah memilih pembeli menunjukan kepada penjual, kemudian penjual memberikan softlens tersebut tanpa menunjukan label tanggal kadaluarsa yang berada di dalam kemasan karena tidak diperkenankan untuk membuka packaging dari softlens tersebut sehingga pembeli tidak dapat melihat tanggal kadaluarsa dari softlens yang pembeli pilih.

Sistem jual beli softlens dipasar Pringsewu ini terjadi seperti jual beli barang pada umumnya tetapi bedanya, jual beli softlens hanya diberi contoh atau sampel dari softlens tersebut saja, sepertihanya diberi brosur model dan warna softlens saja. Ketika penjual memilih warna softlens yang diinginkan penjual langsung memberikan softlens yang dipilih tanpa memperkenankan pembeli membuka packaging dari softlens tersebut, padahal masa expired atau tanggal kadaluarsa terdapat di dalam kemasan softlens, sehingga pembeli tidak dapat melihat masa expired tersebut.

Kasus seperti ini sudah marak terjadi, namun pihak penjual tidak memperbolehkan membuka packaging dikarenakan apabila sudah dibuka tidak dapat dijual lagi atau dikembalikan dengan alasan sudah membuka atau merusak packaging. Untuk pembeli yang tidak mengetahui hal ini tidak merasa ada yang salah namun sesudah dibuka packaging dari softlens tersebut mulai lah pembeli sadar bahwa softlens yang dibelinya tidak layak pakai. Namun ada juga pembeli yang tidak mementingkan kesehatan mata nya sehingga tidak sadar akan ketidak aman nya softlens yang pembeli beli.

Berdasarkan yang peneliti dapatkan bahwa beberapa penjual dipasar Pringsewu ini tidak jujur atau tidak menjelaskan masa expired dari softlens tersebut padahal penjual mengetahui masa expired dari softlens tersebut namun pembeli tidak menjelaskan kepada pembeli namun menyembunyikan dan merayu bagaimana caranya softlens tersebut terjual. Para pedagang softlens ini antara lain merupakan pedagang kelontongan atau pedagang kosmetik dan aksesoris-aksesoris wanita.

Menurut penjual softlens yang peneliti wawancarai ada beberapa hal mengapa penjual tidak menjelaskan tanggal expired, padahal para penjual pun mengetahui bahwa softlens yang penjual berikan sudah melebihi masa expired dan memberikan alasan mengapa softlens yang sudah melebihi masa expired tidak dapat di kembalikan. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan penjual softlens menanyakan bagaimana penjual menawarkan softlens yang di jual, jawaban penjual pun beragam

Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang sudah “tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu” Pasal 8 ayat (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar,dengan atau memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pasal 10 yang berbunyi “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan,mempromosika, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau mengenai : (c) kondisi tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

Dengan demikian, penulis berargumen praktik jual beli softlens yang expired pada pasar Pringsewu lampung, layak untuk dibahas, melihat adanya perintah dalam islam bahwa jual beli itu tidak sah jika menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan¹⁵. Sebagaimana pula telah dijelaskan dalam QS: Al-Muthaffifin ayat 1-6 dan QS: Asy-Syu'ara' ayat 181-183.

¹⁵ A. Khumedi Ja'far, *Loc. Cit.*

Dalam hal ini, yang penyusun teliti terkait dengan jual beli softlens yang expired terhadap perlindungan konsumen, yaitu ketika melakukan proses jual beli tidak adanya keterbukaan sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli softlens yang expired di pasar Pringsewu
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli softlens yang expired terhadap perlindungan konsumen di pasar Pringsewu ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli softlens yang expired di pasar Pringsewu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli softlens yang expired terhadap perlindungan konsumen di pasar Pringsewu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternative informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah jual beli softlens yang melebihi masa expired, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

F. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam penacapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahdokumen. Metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama* menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. *Kedua* metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga* metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi¹⁶. Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji suatu praktik jual beli softlens yang expired yang sudah berlangsung lama di dalam masyarakat dengan konsep hukum islam untuk melahirkan sebuah perspektif dimana akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada jual beli softlens yang expired.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden¹⁷. Yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup jual beli softlensyang expired yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Selain penelitian lapangan, dalam

¹⁶ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

¹⁷*Ibid*, h. 9.

penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu¹⁸, yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, karena penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh sebagai data lapangan, akan dianalisa secara deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana sistem jual beli softlens yang expired terhadap perlindungan konsumenditinjau dari Hukum Islam.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli softlens yang expired terhadap perlindungan konsumen. Yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Data Primer(*primary data*)

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi langsung melalui objeknya¹⁹. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku jual beli softlens yaitu penjual dan pembeli softlens.

b. Data Sekunder

¹⁸*Ibid*,

¹⁹ J.Supranto, *Metode Riset Aplikasinya-Dalam Pemasaran* (Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993), h. 5-6.

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer²⁰. Data Sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidik²¹. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme praktik jual beli softlens yang terhadap perlindungan konsumen expired di pasar Pringsewu.

b. Interview

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam²². Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli softlens yang melebihi masa expired.

c. Dokumentasi

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

²¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

²² Susiadi AS, *Op. Cit.*, h. 107.

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang²³.

5. Populasi dan Sample

a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya²⁴. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pihak penjual dan pembeli softlens yang expired di Pringsewu. Penulis berupaya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai praktik jual beli softlens yang expired penjual yang ada di pasar Pringsewu adalah sebanyak 5 toko yang menyediakan, serta pembelinya diambil dari 10 pembeli pada bulan Mei 2019 yang berada di daerah pasar Pringsewu.

b. Sample adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi²⁵. Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud sampling disini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*). Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjeknya besar maka diambil

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

²⁴ J. Supranto, *Op.Cit.* h. 81.

²⁵ *Ibid.*

10-15% atau 20-25%.²⁶ Sample yang diambil oleh penulis adalah sebanyak 10 pihak pembeli yang ada di daerah Pringsewu. Dan 5 orang penjual softlens yang expired dipasar Pringsewu .

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu²⁷.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul ini tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki²⁸.

b. Penandaan (*coding*)

Penandaan atau *coding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam katagori-katagori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban²⁹.

c. Sistematika data (*sistematizing*)

Sistematika Data (*sistematizing*) adalah bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara

²⁶Suharsimi Arikunto, Opcit, h.112

²⁷*Ibid.*, h. 122.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, h. 123.

melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Softlens yang Expired Terhadap Perlindungan Konsumen. Akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan praktik jual beli softlens yang expired terhadap perlindungan konsumen. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli softlens yang expired terhadap perlindungan konsumen menurut perspektif Hukum Islam. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif.

Metode induktif yaitu metode yang berpijak dari fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi juga merupakan cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual³⁰. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktik jual beli softlens yang expired terhadap perlindungan konsumen, dan mekanismenya yang ditinjau dari Hukum Islam. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

³⁰ Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), h. 5.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qura’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam” sebagai sesuatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur’an juga ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena tidak akan menemukan artinya secara definitif. Untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata

“Islam”. Ada kesulitan dalam memberikan kata “Hukum” karena setiap definisi akan menemukan titik lemah. Karena itu, untuk memudahkan memahami pengertian hukum, berikut ini akan diketengahkan definisi hukum secara sederhana, yaitu : “Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang berwenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.”

Definisi ini tentunya masih mengandung kelemahan, nama dapat memberikan pengertian yang dapat dipahami. Bila kata “hukum Islam” akan berarti “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. ”

Kata “Seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Kata “yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul” menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunah Rasul, atau yang populer dengan sebutan “syariah”.

Kata “tingkah laku mukalaf” mengandung arti bahwa hukum islam itu mengatur tindak lahir manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang menyakini kebenaran wahyu dan Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat islam.

Bila artian sederhana tentang “hukum Islam” itu dihubungkan kepada pengertian “*fiqh*” sebagaimana dijelaskan sevelumnya, dapat disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan hukum islam adalah yang disebut “*fiqh*” dalam literatur Islam yang berbahasa Arab.³¹

Pengertian hukum Islam adalah hukum yang diintreprestasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil dari ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh hukum Islam melalui metode ijtihad lainnya. Hukum islam merupakan istilah khas di indonesia, sebagai terjemah *al-fiqh al-islam* atau dalam konteks tertentu dari *as-syariah al-islamy*. Dalam wacana ahli hukum barat istilah ini disebut *Islamic Law*.

Penyebut hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau Fiqih Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam, maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian syariat Islam meliputi aspek *Iqtiqadiyah khuluqiyah* dan amal syariah. Sebaliknya bila hukum islam merupakan terjemahan dari fiqh Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat *dzanni*.³²

Wujudnya hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum islam. Adapun kata kedua, yaitu Islam oleh Muhammad Daud Ali definisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakahkannya kepada semua manusia mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan

³¹ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, jakarta : kencana 2011, h. 5

³²Zainudin Ali <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html> Diunduh Pada 13Feb 2019 Pukul 05:59.

kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun diakhirat kelak.³³

Gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' itulah muncul istilah hukum Islam dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini dapat diambil kesimpulan atau dipahami bahwa hukum Islam ini merupakan seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakat dengan disebut Hukum Islam dapat di definisikan yang bersumber dari ajaran hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam,

Ruang lingkup hukum Islam disini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam disini anataralain adalah syariah dan fikih sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Sama halnya hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih diitikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dengan hubungan manusia dengan lainnya. Dengan melihat bentuk hubungan ini dapat diketahui ruang lingkup hukum Islam ada dua yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan hubungan yang kedua disebut dengan Muamalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau kajian hukum Islam ada dua yaitu Ibadah dan Muamalah.

³³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajawaliPers, Edisi 5, Cet. V, 1996, h. 38.

Ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibua oleh Allah SWT. Allah SWT mensyaratkan ibadah dan harus dilakukan dengan ikhlas sebagaimana seperti yang terdapat pada Al-Quran.

Masalah ibadah berlaku ketentuan tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurangi. Allah telah mengatur dan di perjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas) maka dalam ibadah berlaku asas umum. Dengan demikian tidak mungkin dalam ibadah dilakukan modernisasi atau melakukan perubahan susunan atau tatacaranya. Yang mungkin dilakukan Perubahan adalah mungkin alat yang digunakan untuk ibadah yang sudah modern.³⁴

Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam yaitu ibadah *mahdat* (ibadah khusus) dan ibadah *ghairumahdlat* (ibadah umum). Ibadah khusus adalah langsung kepada Allah yang tatacaranya yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT atau dicontohkan oleh Rasullullah Saw. Kerena itu, pelaksanaan ibadah sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau tatacara yang harus ditaati dalam beribadah, tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurangi tatacara pelaksanaannya. Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada dinamakan *bid'at* dan berakibat batalnya ibadah yang dilakukan. Contohnya ibadah khusus adalah shalat (termasuk didalamnya *thaharat*) puasa, zakat dan haji.

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996, h. 49.

Adapun ibadah umum adalah ibadah yang tatacara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Allah, tetapi hubungan manusia dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Bentuk ibadah umum ini sekali berupa semua aktivitas kaum muslim (baik perkataan maupun perbuatan) yang halal dan tidak dilarang (halal) dan didasari niat karena Allah (mencaai ridho Allah). Jadi sebenarnya ibadah umum itu berupa hal yang dilakukan oleh umat muslim yang mencari ridho Allah.³⁵

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi SAW kalau ada tidak persis seperti bidang ibadah. Oleh karena itu bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi atau perubahan. Dalam bidang muamalah berarti bisa dilakukan modernisasi, dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian maju istilah ini dinamakan "Fiqh Muamalah Kontemporer" masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu mengakomodasikan kemajuan tersebut karena sifatnya yang terbuka, dalam bidang muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh saja dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya.³⁶

Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah dapat saja dilakukan selama tidak ada

³⁵T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang. Cet. V, 1985, h. 5.

³⁶*Ibid.*, h. 91.

ketentuan atau *nash* yang melarangnya. Oleh karenanya, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring perkembangannya zaman asaltidak melarang syariat islam dan dengan niat mncari ridho Allah SWT.

3. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Islam adalah untuk mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa mudharat berupa ancaman kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Jadi sebenarnya tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Syariat agama bersumber dari Allah SWT. Yang ditujukan kepada umat manusia, bertujuan untuk mengatur sikap dan perilaku manusia, dalam merealisasikan pernyataan penghambaan nya kepada Allah SWT., agar memperoleh kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun kelak di akhirat.³⁷

Tuntunan terhadap sikap dan perilaku tersebut bercabang dua, yakni yang berorientasi kepada Allah Swt., yang dalam “bahasa agama” disebut *hablun min Allah* dan yang berorientasi kepada sesama manusia yang disebut *hablun min annas*. Dalam Alquran, Allah swt. Memberikan jaminan bahwa apabila kedua hal tersebut dapat diwujudkan oleh manusia secara serasi dan terpadu, manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang paripurna lagi abadi. Sebaliknya, jika diabaikan, manusia akan memperoleh kehinaan.

Maqashid syari'ah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi syariat dalam seluruh hukum-hukumnya atau pada umumnya, atau tujuan

³⁷Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* , Juz II(Beyrut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t. th.), h. 4.

dari syariat, atau rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah swt. (*al-Syari'*) bagi setiap hukum dari hukum-hukumnya.³⁸ Mengetahui *maqashid syari'ah* adalah sesuatu yang cukup signifikan bagi manusia, seorang mujtahid dituntut untuk memperhatikannya ketika ia hendak *mengistimbatkan* hukum-hukum dan memahami nash-nash, bagi selain mujtahid tujuannya untuk mengetahui rahasia-rahasia *tasyri'*³⁹.

Al-Syatibi yang dikenal sebagai penggagas *maqashid syari'ah* membagi *maqashid* dalam dua bentuk, pertama *maqashid syari'ah*, kedua *maqashid al-mukallaf*. *maqashid* yang pertama disebutkan dibagi lagi menjadi empat macam.

- a. Maksud Tuhan menetapkan syariat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.
- b. Maksud Tuhan menetapkan syariat untuk dipahami.
- c. Maksud Tuhan menetapkan syariat untuk dibebankan.
- d. Maksud Tuhan dalam memasukkan mukallaf di bawah hukum-hukum syariat.

Adapun *maqashid al-mukallaf* ia hanya menguraikan dalam beberapapermasalahan atau dengan kata lain ia tidak membaginya dalam beberapa macam.⁴⁰

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa tujuan Allah Swt.Mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman akan sumber hukum yang utama, Alquran dan Hadis.

³⁸Wahbat al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II (Cet. II; Bayrut: Dar al-Fikr, 1998), h. 145.

³⁹*Ibid.*, h. 145

⁴⁰Ahmad, *Nazariah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibiy* (Cet. I; t. t: al-Muassasah al-Jāmi'iyah li al-Dirāsāt wa al-Nusyū wa al-Tauzi', 1992), h. 116.

Mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para pakar ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴¹ keturunan dan harta.⁴² Kelima aspek tersebut telah disepakati bukan saja oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan.⁴³

Seperti telah dikemukakan, masing-masing dari lima perkara yang telah disebutkan sebagai tujuan pokok syariat pada dasarnya dapat dilihat dari tiga sisi tersebut:

- a. Agama, agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu : akidah (keyakinan atau pegangan hidup), ahlak (sikap hidup seorang muslim), syariah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan tuhan maupun manusia). Ketiga komponen harus berjalan seimbang untuk mewujudkan kehidupan seseorang muslim dengan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama juga pedoman bagi setiap manusia karena agama yang berupa ajaran serta petunjuk bertujuan untuk mengarahkan seorang manusia hingga mempunyai identitas yang baik.
- b. Jiwa, hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga hukum Islam melarang membunuh karena akan menghilangkan jiwa manusia, karena sesungguhnya manusia tidak

⁴¹Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqid wa Tārikh al-Mazahib al-Fiqhiyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, th.), h. 294. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (t. d), h. 367.

⁴²Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqid wa Tārikh al-Mazahib al-Fiqhiyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, th.), h. 294. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (t. d), h. 367.

⁴³Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993), h. 152.

berhak atas jiwa orang lain, namun kewajiban manusia adalah untuk menjaga jiwanya dan jiwa-jiwa yang lainnya.

- c. Akal, akal adalah suatu yang sangat berpengaruh dan sangat penting bagi manusia karena dengan mempergunakan akal manusia, dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dirinya sendiri, ilmu pengetahuan dan lainnya. Tanpa akal manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum, karena itu hukum Islam harus memelihara akal manusia, penggunaan akal itu harus diarahkan pada suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga untuk memelihara akal hukum Islam melarang untuk minum khamar karena akan merusak akal.
- d. Keturunan, pemeliharaan darah atau keturunan yang murni, dengan tujuan menjaga kelanjutan keturunan sehingga dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Selain itu tujuannya dari pemeliharaan keturunan adalah berkaitan dengan hukum perkawinan.
- e. Harta, pemeliharaan harta adalah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupan sehingga berlangsung dengan baik. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan halal.⁴⁴

Maqashid al-syari'ah adalah makna-makna atau tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi syariat dalam seluruh hukum-hukumnya atau pada umumnya, dengan kata lain *maqashid al-syari'ah* adalah rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah Swt. (*al-Syari'*) bagi setiap hukum syariat. Tujuan Tuhan menetapkan syariat ada empat:

- a. Untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

⁴⁴ Aulia Muthia, S.H.I, M.H, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Pustaka Press: Yogyakarta 2017) h.33

- b. Untuk dipahami.
- c. Sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilaksanakan dan menghilangkan kesukaran.
- d. Untuk dipatuhi dan membebaskan *mukallaf* dari pengaruh hawa nafsu.

Tujuan yang pertama disebutkan merupakan tujuan utama, adapun tujuan-tujuan yang lain hanya merupakan penjelasan dan perincian dari untuk terwujudnya kemaslahatan tersebut, maka ada lima komponen penting yang harus dipelihara, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4. Sumber Hukum Islam

a. Al-Quran

Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum ajaran islam sekaligus sumber hukum Islam pertama dalam Islam dan yang paling utama, landasan ini berdasarkan pada dalil Al-Quran pada surah al-Isra ayat 9 :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. (Q.S Al-Isra: 9)*⁴⁵

Ayat ini menyatakan bahwa Al-quran adalah sumber petunjuk bagi orang yang beriman yaitu ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup seorang muslim. Jadi, Al-Quran adalah kaidah yang menjadi tatanan hukum untuk manusia agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan benar

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2014)h. 283

menurut Allah SWT.⁴⁶ Ayat Al-Quran adalah karya mukjizati dari Allah SWT, karena tidak ada satu ayatpun yang saling bertolak belakang, setiap ayat memiliki ayat pun yang saling bertolak belakang, setiap ayat miliki makna dan maksud tersendiri, sehingga secara filosofis sistematisasi dari ayat-ayat Al-Quran, adalah yang sering dikatakan oleh para ilmuan sbagai suatu yang “tidak sistematis”. Menurut, Muhammad Rasyid Ridha bahwa kata demi kata dalam AL-Quran memiliki makna yang tersirat dan tersuratdan yang konstektual, sehingga bukan Al-Quran yang salah, melainkan cara berfikir danparadigma pemahaman manusia yang kewalahan apabila tidak dikembangkan dan dikaji secara mendalam.

Al-Quran sebagai kitab yang dijadikan pedoman bagi umat muslim untuk menata kehidupan mereka menjadi tatanan yang bagus berisi tentang :

- 1) Ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur (susunan) alam semesta dan posisi berbagai mahluk, termasuk manusia, serta benda-benda di jagad raya. Al-Quran berisi tentang petunjuk keimanan, hukum dan juga akhlak yang perlu dipedomi manusia sehari-hari. Al-Quran menjadi dasar hukum Tuhan untuk mengatur semua mahluk dialam semesta.⁴⁷
- 2) Al-Quran berisi petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang, suci para Nabi menjelang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka. Meskipun petunjuk ini merupakan sejarah, namun sebenarnya ayat-ayat yang ditujukan kepada jiwa manusia. Setiap sejarah yang diceritakan sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran selain

⁴⁶Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Quran dan Ash-Sunnah* (Jakarta:Bulan Bintang,1974),h.180

⁴⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2014),h.81.

mengandung hikmah dari setiap kejadian juga mengandung hukum yang berlaku pada masa itu, dan masa sekarang hingga akhir zaman.

- 3) Al-Quran berisi suatu yang sulit untuk dijelaskan dengan bahasa biasa, karena berasal dari firman Allah SWT, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang dapat dipelajari secara normal.

b. As-sunnah

Dalam kajian as-sunnah ini adalah sumber hukum islam yang kedua, hal ini dijelaskan pada beberapa ayat dalam Al-Quran salah satunya pada surah Al-Anfal ayat 46, yaitu:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَزَعَمُوا فَتَنَفِشُوا وَتَذْهَبَ رِجَالُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: *Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S. Al-Anfal: 46)*⁴⁸

Ayat di atas menetapkan bahwa setelah ketaatan kepada Allah harus dibersamai dengan ketaatan kepada nabi SAW adalah telah taat juga kepada Allah, secara logika ketaatan kepada Allah mengikuti semua perintah-Nya dengan merealisasikan dalam kehidupan. Perintah-perintah Nya adalah wahyu yang tertuang didalam Al-Quran, dengan demikian ketaatan kepada Nabi SAW berartimengikuti sunnah-sunnah nya.⁴⁹ Sunnah qauliyah, yaitu ucapan nabi yang

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2014)h.180

⁴⁹Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2009), h.16.

di dengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain, namun yang diucapkan nabi itu bukan wahyu Al-Quran.

1) Sunnah fi'iliyah, yaitu tingkah laku Nabi yang dilihat, diperhatikan, oleh sahabat Nabi kemudian disampaikan dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya. Tentang apakah semua yang di nuklikkan itu mempunyai kekuatan untuk diteladani dan mengikat untuk semua umat islam.

2) Sunnah taqririyah, yaitu bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan atau perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan dihadapan Nabi atau pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang orang itu lakukan atau perbuat dan mampu menyanggah, dan Nabi diamtidak menyanggah, maka hal itu merupakan pengakuan Nabi.⁵⁰

Penjelasan di atas sudah jelas bahwa As-sunnah dapat dijadikan landasan hukum karena diperkuat oleh perbuatan dan perkataan seperti yang dijelaskan diatas, sunnah juga mempunyai fungsi antara lain,

1) Menegaskan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi *ta'kid* dan *taqrir*. Dalam bentuk sunnah hanya mengulangi dari apa yang ada pada Al-Quran.

2) Membeikan arti yang samar dan memperluas arti apa yang ada dalam Al-qur'an.

c. Ijtihad

Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata *al-juhd*, yang berarti *al-masyaqaat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaqat* (kesanggupan dan kemampuan), ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (pakar fiqih Islam) untuk

⁵⁰ R Abdul Jamil, *Hukum Islam* (Bandung:CV Mandar Maju,2002), h.68

memperoleh pengetahuan tentang hukum melalui dalil syara'. Adapun syarat-syarat Ijtihad yaitu :

- 1) Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum terdapat dalam al-quran, baik menurut bahasa maupun syari'ah.
- 2) Menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang islam, baik menurut bahasa maupun syariat.
- 3) Mengetahui naskh dan mansukh dan al-quran dan as-sunah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, namun tidak di syaratkan harus menghafalnya.

d. Istihsan

Secara harfiah, ihtisan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung suatu dan menggapai kebaikan.

e. Al-Mashlah Al-Mursalah

Al-Mashlah Al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalanya. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Dapat dikatakan bahwa lebih fokus kepada lapangan yang tidak terdapat pada nash, baik dalam al-quran maupun as-sunah yang menjelaskan bahwa hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu ihtiar juga difokuskan pada hal-hal yang didapatkan ijma atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

f. Istishab sebagai dalil

Secara harfiah istisab adalah mengakui adanya perkawinan, sedangkan menurut ulama ushul adalah menetapkan suatu menurut keadaan sebelumnya

sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.

g. 'Urf

Secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah terjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, dikalangan masyarakat. Urf terdiri dari dua macam yaitu :

- 1) 'Urf Shaih, urf shaih adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidakdihalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.
- 2) 'Urf Fasid, urf fasid adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

h. Dzari'ah

Pengertian dzari'ah ditinjau dari segi bahasa adalah jalan menuju sesuatu sebagian ulama mengkhususkan pengertian dzari'ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang mengandung kemudharatan.

i. Madzab Shahaby

Yang dimaksud madzhab shahaby ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus dimana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-qurandan sunnah.

Sedangkan menurut sebagian ulama fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa sahabat Rasulullah secara individu, tentang hukum syara' yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-quran maupun sunnah.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i*, sedangkan dalam Bahasa Arab disebut *asy-syira* (beli). Dua kata tersebut merupakan dua kata yang berlawanan artinya, namun orang Arab biasa mengungkapkan kata jual beli dengan satu kata ialah *al-ba'i*. Diartikan dalam *al-ba'i* dalam penggunaan sehari-hari mengandung pengertian tukar-menukar atau saling tukar. Dengan demikian jual beli adalah tindakan yang berupa tukar menukar barang secara suka sama suka dengan menggunakan alat pembayaran secara sah.⁵¹ Menurut para ahli :

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar-menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tukar-menukar yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- b. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan tujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik.

⁵¹Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (jakarta : Gaya Media Pratama,2007), h. 11.

c. Menurut imam nawawi, jualbeli adalah tukar menukar barang dengan tujuan kepemilikan.⁵²

Definisi lain menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati.⁵³

Dalam Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II pasal 30 ayat 2 bahwa *ba'i* secara umum berarti jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Dari pengertian secara umum terkait jual beli adalah akad pertukaran baik bendamaupun harta dengan tujuan kepemilikan, selain itu jeas bahwa akad jual beli merupakan bisnis (*mu'awadhah*) yang mengandung imbalan materil, berbeda dengan akad sosial (*tabarru*).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan dan di definisikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar dari kedua belah pihak secara sukarela dengan ketentuan yang telah di sepakati bersama.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli (*ba'i*) adalah mubah (boleh), namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunah, dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan *maslahat*. Dalil yang menjelaskan tentang hukum asal jual beli adalah salah satunya dalam Al-Qur'an :

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h.111

⁵³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), h.68.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

Dari ayat diatas, Allah SWT telah menghalalkan atau memperbolehkan jualbeli dan mengharamkan transaksi riba hingga hal tersebut menjadi paduan bagi seorang muslim dalam dalam bertransaksi muamalah. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

Para ulama Islam sejak zaman nabi hingga sekarang sepakat bahwa jual beli secara umum hukumnya mubah. Adapun secara logika, seseorang manusia membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan memperoleh barang orang lain tersebut dengan cara jual beli dan Islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setiap perjanjian jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Akad adalah ikatan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ijab qabul pada dasarnya dilakukan secara lisan, tapi apabila tidak memungkinkan bisa dengan isyarat asalkan kedua belah pihak memahaminya.

Syarat-syarat dalam jual beli adalah merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh masing-masing sebelum melakukan jual beli, sehingga akan jelaslah sah atau tidak jual beli tersebut. Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya aqad (*in 'iqad*), syarat sahnya aqad, syarat terlaksanakannya aqad (*nafadz*) dan syarat lujum.⁵⁴

Syaikhul-islam menyebutkan bahwa yang dapat dibatasi dari syarat-syarat itu ada dua pernyataan. Salah satunya dinyatakan: hukum dasar dalam berbagai aqad dan syarat ialah adanya larangan didalamnya, kecuali yang disebutkan pembolehnya dalam syariat. Ini merupakan pernyataan ahli zhahir dan termasuk dasar hukum ahli ushul abu hanifah, mayoritas asy-syafi'i, sebagian rekan malik dan ahmad terkadang ahmad memberikan alasan kebatilan aqad, karena tidak disinggung oleh atsar dan qiyas. Begitu pula sebagian rekan-rekannya yang memberikan alasan tidak sahnya syarat, karena ia bertentangan dengan keharusan aqad, mereka berkata "apapun yang bertentangan dengan keharusan aqad, maka ia batil". Sedangkan ahli zhahir tidak menganggapnya sah baik aqad maupun syaratnya, kecuali pembolehnya ditetapkan nash dan ijma'.

⁵⁴Ibn Abidin., Raad Al-mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar, juz IV, hlm.5.

Penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan antara lain:

a. Berakal

Jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang tidak berakal. Dalam persoalan ini terjadi beberapa pendapat yang berbeda antara ulama dari Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah. *Mumayiz* dimaksudkan mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Ulama syafi'iyah berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak lah sah karena ada ahliyah (kepantasan) dalam hal ini ulama syafi'iyah memandang *aqid* (pihak berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah baligh dan mempunyai ahliyah dalam persoalan agama dan harta.⁵⁵

b. Atas kehendak sendiri

Jual beli haruslah dilakukan atas kehendak sendiri secara sukarela dan bukan merupakan tekanan atau paksaan dari pihak lain, jual beli dengan paksaan tidak lah sah dan diperbolehkan.

c. Menurut hukum islam (fiqh) dikatakan baligh atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan atau haid bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidaklah sah. Namun, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum haid atau bermimpi) menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil atau

⁵⁵ Rozalinda, *fiqh ekonomi syari'ah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 66.

tidak bernilai tinggi seperti biasa terjadi dikalangan masyarakat itu sendiri, dan kita tau bahwa hukum islam tidak membuat sesuatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.⁵⁶

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi rukun-rukun jual beli, diantaranya adalah “ijab dan qabul”. Didalam jual beli harus ada ijab dan qabul, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu memerlukan ijab dan qabul, cukup dengan saling memberi sesuai kadar kebiasaan yang berlaku. Dalam ijab dan qabul tidak perlu kemestian menggunakan kata-kata khusus karena ketentuan hukumnya ada pada aqad dengan tujuan dan makna, bukan pada kata-kata dan bentuk itu sendiri. Syarat ijab dan qabul, sebagai berikut:

- 1) Antara penjual dan pembeli berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak aqad
- 2) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada harga yang mereka aqadkan, berupa barang yang dijual dengan harga barang tersebut
- 3) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (mahdi), seperti perkataan penjual “aku telah jual” dan pembeli “aku telah terima”

Jual beli dikatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul itu menunjukkan adanya kerelaan, atau suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan jual beli. Suka sama suka tidak dapat diketahui melainkan dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu kata-kata yang jelas atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksud dengan adanya kerelaan.

⁵⁶ A Khumaidi Jafar, *Op. Cit.*, h. 105.

4. Macam-macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam jual beli ada beberapa bentuk atau jenis jual beli, secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

a. Jual beli *shahih*

Jual beli *shahih* yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsure-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyakiti si penjual
- 2) Menyempitkan gerakan pasar
- 3) Merusak ketentuan umum⁵⁷

b. Jual beli fasid (batal)

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan didunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila, atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya:

- 1) Jual beli buah yang belum muncul dipohonnya

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, hlm., 202

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

4) Jual beli takaran dalam Islam

c. Jual beli al-urbhan

Jual beli bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada penjual maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik penjual. Jual beli tersebut dilarang.

d. Jual beli barang najis

Jual beli benda atau barang yang hukumnya najis tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamr, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna-makna dalam arti hakiki menurut syara'.

e. Jual beli sesuatu yang tidak sah

Para ulama fiqih bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.

f. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkarnya.

5. Hal Yang Diharamkan Dalam Jual Beli

a. Menipu dan membelit

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh mu'amalah yang lain. Penjualan yang bersifat menipu seperti barang yang cacat diperjual belikan tanpa terlebih dahulu menjelaskan kepada pembelinya, perilaku yang demikian itu sangat keras pengharamannya disisi agama. Seorang muslim dituntut untuk jujur dalam seluruh urusannya.

Jual beli *Gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan atau perjudian.

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁵⁸

Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak.

Hukum dan dalil mengenai *gharar*

Surah al-baqarah : 188



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*(Q.S. Al-baqarah : 188)⁵⁹

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan mestinya harus dilakukan suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu perniagaan yang dapat merugikan baik penjual ataupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung *gharar*.

Imam al-qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak seperti melakukan jual

⁵⁸Anwar, Syamsul, *Hukum Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers2007),h.23

⁵⁹Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2014)h. 40.

beli ikan yang masih didalam air (tambak). Dalam terminologi ilmu ekonomi, gharar lebih dikenal dengan dengan ketidakpastian atau resiko (risk). Sementara Ibnu Qayyim al-Zauziyah mendefinisikan gharar ialah sebagai suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak. Dan Ibnu Hazm memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.⁶⁰

Pada Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan : “Larangan jual beli gharar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, dan tidak terhitung”. Dan adapun isu hukum yang timbul dari pada hadist tersebut ialah tentang definisi atau maksud gharar yang dilarang dalam hadist ini. Jika dikaji karya-karya fiqh klasik tentang makna gharar, boleh dikatakan terdapat berbagai definisi dari para fuqaha’ tentang konsep gharar. Dan dalam makalah ini pemakalah akan menyajikan pembahasan tentang hadist yang disebutkan di atas. Baik itu dari segi makna gharar itu sendiri, maupun pentafsiran gharar itu sendiri dari hadist tersebut menurut para pakarnya

⁶⁰Harun. Nasrun, *fiqh muamalah*, (jakarta: gaya media pratama, 2000), hlm.58

Pelarangan gharar juga terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yakni:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa: 29)*⁶¹

Macam-macam jenis gharar dilihat dari peristiwanya, jual beli gharar bisa ditinjau dari tiga sisi, yang pertama: jual beli barang yang belum ada (ma'dum), seperti jual beli habal al habalah (janin dari hewan ternak). Yang kedua: jual beli barang yang tidak jelas (majhul), baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang: "aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta", namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: "aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta", namun ukuran tanahnya tidak diketahui. Yang ketiga: jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.

b. Menjual barang dengan sumpah palsu

Diharamkan bagi seseorang yang menjual barangnya dengan menggunakan banyak sumpah, terlebih lagi sumpah palsu. Hal demikian supaya barang dagangannya cepat laris atau laku. Jangan lah bersumpah atas nama Allah ketika dalam jual beli dan jangan membiasakan diri dengan berbuat demikian, karena

⁶¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2014)h. 83.

keuntungan dunia yang kita kejar adalah lebih kecil dan lebih rendah dari pada seorang itu bersumpah atas nama Allah meskipun ia benar.

- c. Mengurangi takaran atau timbangan.
- d. Menjual anggur kepada orang yang bisa menjadikannya khamer dan senjata yang digunakan untuk menfitnah.
- e. Menjual barang yang sudah dijual orang lain

Seseorang membeli sesuatu jenis barang dengan syarat khiyar dari pihak pembeli. Tiba-tiba datang penjual lain menawarkan jenis barang serupa dengan saran agar si pembeli membatalkan pada pihak yang pertama dan membeli dengan harga yang lebih murah.

- f. Menjual yang masih samar

Setiap akad perdagangan yang membawa pertentangan apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsure penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara si penjual dan si pembeli atau karena ada salah satu yang menipu.

- g. Berdagang dengan jalan riba

- h. Jual beli secara *'ayyinah*

Orang yang membutuhkan uang membeli suatu barang dengan harga tertentu dengan pembayaran waktu tertentu, dengan kemudian barang itu dijual kembali kepada orang tadi menjual kepadanya dengan pembayaran langsung yang lebih kecil

- i. Jual beli secara *talji'ah*

Yaitu apabila seseorang yang menjual barangnya kepada orang yang zalim karena takut akan gangguannya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuannya yang berlaku darinya.

j. Jual beli dengan *tanajusy*

Yaitu jual beli dimana seseorang dengan secara sengaja untuk menambah harga barang melalui orang lain yang sudah ditatar (dikonfirmasikan) sebelumnya, hal ini dimaksudkan untuk menaikkan harga barang untuk meraih keuntungan secara berlebih padahal ia hanya pura-pura dan tidak ada maksud membeli barang tersebut.

6. Manfaat Jual Beli

- a. Menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli
- b. Dapat memenuhi hajat hidup orang banyak
- c. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang bathil.
- d. Dapat memberikan nafkah kepada keluarga dengan risky yang halal
- e. Antara penjual dan pembeli dapat merasakan puas dan berlapang dada dengan suka sama suka.

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagian kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal darilainya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu yang mengakibatkan terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya.⁶²

Menurut Muchin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

⁶² Setiono Rule Of Law (Supermasi Hukum)

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan yang harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur ;

1) Kepastian hukum

- 2) Kemanfaatan hukum
- 3) Keadilan hukum
- 4) Jaminan hukum.⁶³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilakukan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaannya harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan. Dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum : ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut

⁶³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009)

menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian :

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat setiap orang mengetahui perbuatan apa boleh atau tidak boleh dilakukan .
- 2) Berupa keamanan yang bersifat umum setiap orang dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁶⁴

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur dalam undang-undang atau bertentangan dalam undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan yang harus dipulihkan seperti sediakala.⁶⁵

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Termasuk di dalamnya mengenai hukum perlindungan konsumen ini juga mengacu pada perlindungan hukum, dimana perlindungan

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana:2008), h. 157

⁶⁵ Ibid, h. 159

konsumen juga termasuk di dalamnya bertujuan untuk melindungi setiap individu dari suatu kejadian yang melanggar hukum.

2. Perlindungan Konsumen

Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah konsumen. Kendatipun demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa istilah yang pengertiannya berkaitan dengan konsumen tersebut mengacu kepada perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum dan hak-hak konsumen.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang barang, dalam pertimbangannya menyebutkan “kesehatan dan keselamatan rakyat, mutu dan susunan (komposisi) barang”. Penjelasan undang-undang ini menyebutkan variasi barang dagangan yang bermutu kurang baik atau tidak baik dapat membahayakan dan merugikan kesehatan rakyat. Maka perlu adanya pengaturan tentang mutu maupun susunan bahan serta pembungkusan barang-barang dagangan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara tegas menyebutkan dengan istilah “pengguna jasa” (Pasal 1 Angka 10) sebagai konsumen jasa, yang diartikan sebagai setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan maupun barang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, menggunakan “setiap orang” untuk pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat jasa kesehatan dalam konteks konsumen, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1, Pasal 3,4,5 dan Pasal 46. Istilah “masyarakat” juga digunakan dalam undang-undang ini dengan asumsi sebagai konsumen, hal ini termasuk dalam Pasal 9, 10, dan Pasal 21.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu; pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengenal istilah konsumen, dan menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.⁶⁶

Inostensius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakaiakhir produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dengan cara lain, seperti pemberian, hadiah,dan undangan.⁶⁷

Mariam Darus Badrul Zaman, mendefenisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan belanda, yaitu “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.⁶⁸

Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain nya dan tidak untuk diperdagangkan.⁶⁹

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1.

⁶⁷ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta:Universitas Indonesia,2004), h.34 .

⁶⁸ Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung,Alumni,1981), h.48

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu,⁷⁰

- a. Konsumen komersial (*comersial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang/jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen Akhir (*ulimate consumer/and user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga orang lain, dan mahluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Islam, para ahli hukum islam terdahulu (*fukaha*) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen menurut islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan kepemilikan dengan traksaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen islam. Definisi tersebut adalah “setiap orang, kelompok atau badan

⁷⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta;Diadit Media, 2002), h.13.

hukum pemakai benda atau jasa karena adanya yang sah, baik ia pakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya”.⁷¹

Konsumen dalam hukum ekonomi islam tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu.⁷² Definisi ini sedikit bertentangan dengan definisi konsumen menurut UUPK yang menyatakan, bahwa konsumen adalah setiap orang dan tidak termasuk didalam hukum perusahaan.

Karena bukan tidak mungkin produk cacat yang dipakai oleh konsumen komersial atau konsumen antara produksi atau yang diperdagangkan kembali, akan melahirkan produk baru yang cacat pula. Kondisi ini juga menimbulkan kerugian pada yang mengonsumsi produk tersebut, sekaligus juga merugikan pihak konsumen antara yang harus bertanggung jawab terhadap produknya.

Maka, perlindungan konsumen sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi konsumen akhir saja, melainkan juga perlindungan terhadap konsumen komersial dan konsumen antara yang memproduksi atau memperdagangkan kembali barang dan/jasa yang diterima dari produsen lainya. Dengan demikian pula terhadap perlindungan yayasan, kelompok masyarakat, badan hukum,dan perusahaan selaku konsumen.

Hukum ekonomi islam tidak membedakan antara konsumen akhir dengan konsumen antara dan konsumen komersil. Karena konsumen dalam islam termasuk semua pemakai barang dan/atau jasa, baik yang dipakai langsung habis maupun dijadikan sebagai alat perantara untuk memproduksi selanjutnya.

⁷¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF,2004), h.129.

⁷² Ibid,h.130.

Menurut Islam, keadilan ekonomi Islam adalah milik semua orang baik berkedudukan sebagai individu maupun kelompok atau publik.⁷³

3. Hukum Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai terbaik, dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan dengan kualitas rendah.

Perlindungan konsumen tidak hanya terhadap barang-barang yang berkualitas rendah, akan tetapi terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Perlindungan konsumen adalah istilah yang menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. UUPK menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sebab akibat dari barang dan/jasa tersebut.

⁷³ Muhammad dan Alimin, Op.cit., h. 131

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang di maksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengann:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷⁴ Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik juga akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, keadilan yang sebesar-besarnya, dan keadilan.

Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat.⁷⁵ Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Hal ini terkait dengan pasal 64 UUPK yang berbunyi “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.⁷⁶

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, praktis sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama),

⁷⁴ Ahmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h.85.

⁷⁵ Az. Nasution, *Op. Cit.*, h.34.

⁷⁶ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yaitu; Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.

Dalam Islam konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁷⁷ Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang, dan/jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan *syara*'.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Presiden Jhon F.Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu :

a. Hak memperoleh keamanan (*the right of safety*)

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini, intervensi, tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting. Karena itu pula, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen

⁷⁷ Muhammad dan Alimin, *Op.cit.*,h.132.

dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan dapat membahayakan keselamatan konsumen.

b. Hak memilih (*the right of choose*)

Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan membeli barang dan/jasa. Oleh karena itu, tanpa ditunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan memadai, maka hak ini tidak ada artinya. Apalagi dengan meningkatnya teknik penggunaan pasar, terutama lewat iklan, maka hak untuk memilih ini lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor diluar dari konsumen.

c. Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*)

Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai suatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan secara selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi baik secara langsung maupun baik melalui media komunikasi seharusnya disepakati bersama agar tidak menyesatkan konsume.

d. Hak untuk di dengar (*the right to be heard*).

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut di dengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus di dengar setiap keluhanya dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan produsen.

PBB melalui Resolusi Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang perlindungan konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) merumuskan enam kepentingan konsumen yang harus dilindungi, meliputi:⁷⁸

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen.
- e. Tersedianya ganti rugi yang efektif.
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyerukan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Organisasi Konsumen Sedunia (*Internasional Organization of Consumers Union-IOCU*) menambahkan empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi , yaitu :⁷⁹

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan.
- b. Hak kepentingan ekonomi.
- c. Hak mendapat ganti rugi.
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

⁷⁸ Op. Cit., h.7

⁷⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h.39.

Masyarakat ekonomi eropa juga telah menetapkan hak-hak dasar konsumen yang perlu mendapat perlindungan,yaitu :⁸⁰

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan.
- b. Hak kepentingan ekonomi.
- c. Hak mendapat ganti rugi.
- d. Hak atas penerangan.
- e. Hak untuk didengar.

YKLI menambahkan suatu hak dasar lagi sebagai pelengkap empat hakdasar konsumen yang dikemukakan oleh Jhon. F. Khenendy, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga keseluruhannya dikenal sebagai “Panca Hak Konsumen”.⁸¹

Menurut Hans W. Micklitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat di tempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kopensatoris yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan).⁸²

Konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer (memberikan informasi) saja tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris guna meminimalisir resiko yang ditanggung konsumen. Misalnya dengan cara mencegah produk berbahaya untuk tidak mencapai pasar sebelum lulus pengujian.

Hak dan kewajiban konsumen prespektif UUPK :

⁸⁰ *Op. Cit.*, h.7

⁸¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* . (Jakarta: Grasindo, 2000, h. 16.

⁸² *Ibid.*, h.49.

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut.⁸³

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain hak hak konsumen tersebut, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku

⁸³ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antonomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan sebagai (merupakan bagian dari) hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain hak-hak yang telah disebutkan tersebut, ada juga hak yang dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*) atau pengusaha tidak sehat.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen memiliki kewajiban untuk:⁸⁴

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa.
- c. Membayar dengan sesuai nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak pelaku usaha ini juga merupakan bagian dari kewajiban konsumen, yaitu:⁸⁵

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum dan sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada

⁸⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kerugian konsumen. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut merupakan tindak pidana.

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dengan hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau neto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku..

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak dan cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pelaku usaha juga dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Maka pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut, dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau jasa memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
- f. Barang tersebut tidak mengundang cacat tersembunyi.

- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
- h. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
- i. Secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.

- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain.
- d. Tidak menyediakan barang dengan jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain.
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
- f. Menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, di promosikan atau di iklankan.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Pelaku usaha dilarang menawarkan mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan.
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa.
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a. Tidak menepati pesanan dan/ atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.

b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa.

c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.

d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa.

e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.



BAB III

DATA LAPANGAN

A. GAMBARAN UMUM PASAR PRINGSEWU

1. Sejarah Berdirinya Pasar Pringsewu

Pasar Pringsewu yang berada di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Lampung. Pasar ini di dirikan pada tahun 1988 dan di perluas dan dikembangkan pada tahun 1989 dengan luas bangunan 10000m dan luas pasar keseluruhan 12500m, pasar ini dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Berdirinya Pasar Pringsewu ini bermula ketika banyak masyarakat yang mengeluh tidak adanya pasar yang besar di daerah pringsewu sebagai pusat perbelanjaan. Adapun itu lumayan jauh jaraknya yairu di daerah Bandar Lampung.

Dengan musyawarah anantara pihak dinas setempat tentang terbentuknya pasar ini, awal mula nya pasar ini hanyalah terdapat beberapa kios saja dan hanya berjualan sayur mayur di pinggir pasar, mulai lah seiring berjalannya waktu pasar

Pringsewu ini menjadi pusat perbelanjaan berbagai macam kebutuhan masyarakat Pringsewu mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sembako, sayur mayur, dan berbagai macam kebutuhan dapur. Dan tentunya ada juga kebutuhan tambahan seperti, keperluan rumah tangga, seragam sekolah, pakaian sehari-hari, dan masih banyak lagi.⁸⁶

Pasar Pringsewu ini termasuk pasar yang cukup ramai pengunjungnya setiap hari karena berada di pusat kota Pringsewu, pasar ini buka setiap hari mulai pukul 08.30 hingga sore hari sekitar pukul 16.00. Sehingga memudahkan masyarakat untuk berkunjung ke pasar tersebut. Pembangunan pun terus dilakukan untuk memudahkan masyarakat berbelanja. Pasar ini memiliki sekitar 100 kios yang berada di dua lantai, adapun lapak yang berada diluar pasar ini ada sekitar 37 lapak disekitar pasar pringsewu. Yang dibagi antara lain dilantai bawah dapat ditemui berbagai macam kebutuhan seperti baju, sepatu, tas dan sebagainya, dilantai dua terdapat kosmetik, toko kelontongan, dan alat olahraga dan sebagainya. Dilapak luar terdapat orang berjualan makanan, sayur mayur dan kebutuhan sembako.

Di Pringsewu ini terdapat dua pasar besar yang menjadi pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan primer maupun sekunder yaitu yang berada di Jl. Terminal Pringsewu dan di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Pringsewu Selatan. Namun dipasar terminal tersebut hanya untuk distribusi sayuran saja dari berbagai daerah sekitar Pringsewu, dan bukanya

⁸⁶ Wawancara dengan sekretaris pasar Pringsewu, 13 Mei 2019

hanya setiap pagi saja. Pasar ini cukup ramai juga karena merupakan pusat distribusi sayuran.

2. Lokasi Pasar Pringsewu

Pasar Pringsewu yang berada di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Lampung. Lokasi ini cukup strategis dan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Pasar ini dilewati oleh masyarakat karena merupakan dipusat kota . Sehingga cukup mudah untuk mencari akses ke Pasar Pringsewu ini. Adapun batasan-batasan dari Pasar Pringsewu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Jendral Sudirman
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan batas tembok SMP Xaverius Pringsewu
- c. Sebelah barat berbatasan dengan jalan Gereja
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan kesehatan

3. Visi dan Misi Pasar Pringsewu

a. Visi

Bekerja untuk mendukung perekonomian masyarakat Pringsewu sejahtera serasa peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan.

b. Misi

Melakukan tugas untuk pemenuhan visi tersebut dengan cara memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat pringsewu.

4. Struktur Organisasi Pasar Pringsewu


Struktur organisasi sangat penting bagi sebuah organisasi, dimana struktur tersebut menjelaskan setiap tanggung jawab dari masing-masing anggota atau

karyawan. Dalam mengawasi dan mengontrol agar situasi pasar tetap kondusif, pasar Pringsewu mempunyai beberapa petugas yang mengawasi dan bertanggung jawab atas pengawasan, kebersihan dan keamanan. Unit Pelayanan Tekhnis atau disingkat dengan UPT merupakan bagian dari Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Pringsewu⁸⁷



⁸⁷ Biografi Pasar Pringsewu 2018

TABEL 1.1
BADAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PASAR PRINGSEWU



Sumber : Pengrus pasar Pringsewu priode 2018⁸⁸

⁸⁸ Wawancara dengan Uptd Pasar Pringsewu, pada tanggal 15 Mei 2019

a. Sarana dan Prasarana Pasar Pringsewu

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Tani

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor pengelola	1	Ada
2	Kamar mandi/WC	7	Ada
3	Pengelola kebersihan	1	Ada
4	Air bersih	2	Ada
5	Penerangan umum	10	Ada
6	Mushola	1	Ada

Sumber : data primer yang diolah Tahun 2018⁸⁹

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa Pasar pringsewu memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Seperti adanya kantor pengelola, kamar mandi/WC, pengelolaan kebersihan, air bersih, penerangan umum dan tempat beribadah seperti mushola.

b. Karakteristik Informan Pedagang Pasar Pringsewu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai bagaimana peran Pasar Pringsewu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pedagang. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara. Pada

⁸⁹ *Ibid.*

penelitian ini yang menjadi informan adalah pedagang pasar Pringsewu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para informan pada jam berdagang sebanyak 5 pedagang pedagang pasar Pringsewu. Pencarian informasi dilakukan dengan cara mendatangi para pedagang yang berada di pasar Pringsewu. Informan pada penelitian ini mempunyai berbagai karakteristik pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data responden berdasarkan lama usaha dan jenis dagangan

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	Jenis dagangan
1	Neni	45	P	Kelontongan
2	Reni	35	P	Pakaian
3	Andi	45	L	Sembako
4	Laila	32	P	Kelontongan
5	Yani	35	P	Pakaian
6	Nur	37	P	Kelontongan
7	Ahmad	55	L	Sayuran
8	Adi	44	L	Kelontongan
9	Ulfa	33	P	Buah-buahan
10	Inas	29	P	Kelontongan
11	Wiwi	36	P	Beras
12	Galih	32	L	Bumbu dapur
13	Tanto	49	L	Buah-buahan
14	Hamid	51	L	Ayam potong
15	Raden	54	L	Ikan

16	Sri	38	P	Buah-buahan
17	Rusli	47	L	Ayam potong
18	Siti	42	P	Beras
19	Endang	39	P	Jajanan pasar
20	Rohmat	45	L	Buah-buahan
21	Deden	33	L	Buah-buahan
22	Eren	28	L	Sayuran
23	Herry	35	L	Pakaian
24	Lasminah	57	P	Pakaian
25	Nurul	46	P	Buah-buahan

Sumber : data primer yang diolah Tahun 2018⁹⁰

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang yang berjualan di pasar Pringsewu rata-rata berusia 35-55 tahun. Jenis dagangan yang di jual di Pasar Pringsewu kebanyakan terdiri dari pedagang pakaian, sembako, perhiasan, kelontongan dan lain-lain. Yang menjadi fokus wawancara nya adalah dengan pedagang kelontongan. Pedagang yang paling lama berjualan di Pasar Pringsewu yaitu selama 20 tahun.

⁹⁰ *Ibid.*

c. Kesejahteraan Pedagang Pasar Pringsewu

1. Pendapatan

Sebagai pedagang, pendapatan yang didapat oleh para pedagang di Pasar Pringsewu tentunya berbeda-beda. Perbedaan penjualan terjadi dikarenakan jumlah produksi dan penjualan dari masing-masing pedagang berbeda. Berikut pendapatan beberapa pedagang di Pasar Pringsewu.

Tabel 1.4

Pendapatan pedagang dipasar Pringsewu

No	Nama pembeli	Jenis-jenis dagangan	Pendapatan perhari	Keterangan
1	Neni	Kelontongan	2.400.000	Pedagang softlens
2	Reni	Buah-buahan	2.350.000	-
3	Andi	Sembako	3.700.000	-
4	Laila	Kelontongan	2.500.000	Peadagang softlens
5	Yani	Pakaian	3.750.000	-
6	Nur	Kelontongan	3.450.000	Peadagang softlens
7	Ahmad	Sayuran	2.000.000	-
8	Adi	Kelontongan	2.900.000	Peadagang softlens
9	Ulfa	Buah-buahan	2.850.000	-
10	Inas	Kelontongan	4.550.000	Peadagang softlens
11	Wiwi	Beras	4.900.000	-
12	Galih	Bumbu dapur	1.200.000	-

13	Tanto	Buah-buahan	3.000.000	-
14	Hamid	Ayam potong	3.750.000	-
15	Raden	Ikan	3.000.000	-
16	Sri	Buah-buahan	2.800.000	-
17	Rusli	Ayam potong	3.650.000	-
18	Siti	Beras	2.350.000	-
19	Endang	Jajanan pasar	1.600.000	-
20	Rohmat	Buah-buahan	2.750.000	-
21	Deden	Buah-buahan	3.000.000	-
22	Eren	Sayuran	2.050.000	-
23	Herry	Pakaian	4.000.000	-
24	Lasminah	Pakaian	3.050.000	-
25	Nurul	Buah-buahan	2.700.000	-

Sumber : data primer yang diolah Tahun 2018

Bedasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa rata-rata pendapatan pedagang di Pasar Pringsewu sebesar Rp. 2.550.000 perhari dengan keuntungan yang di dapat sebesar Rp 370.000 perhari.⁹¹

3. Pendidikan

Pedagang di pasar pringsewu umumnya dapat menulis dan membaca dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan para pedagang. Namun demikian beberapa pedagang di pasar Pringsewu secara formal banyak yang

⁹¹ Wawancara dengan pedagang pasar Pringsewu

hanya tamat sekolah Menengah Pertama. Berikut tabel pendidikan dan keagamaan pedagang di pasar pringsewu.

Tabel 1.5
Pendidikan pedagang dipasar Pringsewu

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	Pendidikan terakhir	Agama
1	Neni	45	P	SD	Islam
2	Reni	35	P	SLTP	Islam
3	Andi	45	L	SLTP	Islam
4	Laila	32	P	SLTP	Islam
5	Yani	35	P	SMA	Islam
6	Nur	37	P	SLTP	Islam
7	Ahmad	55	L	SMA	Islam
8	Adi	44	L	SD	Islam
9	Ulfa	33	P	SLTP	Islam
10	Inas	29	P	SMA	Islam
11	Wiwi	36	P	SMA	Islam
12	Galih	32	L	SMA	Islam
13	Tanto	49	L	SLTP	Islam
14	Hamid	51	L	SD	Islam
15	Raden	54	L	SLTP	Islam
16	Sri	38	P	SMA	Islam

17	Rusli	47	L	SLTP	Islam
18	Siti	42	P	SLTP	Islam
19	Endang	39	P	SMA	Islam
20	Rohmat	45	L	SLTP	Islam
21	Deden	33	L	SLTP	Islam
22	Eren	28	L	SMA	Islam
23	Herry	35	L	SMA	Islam
24	Lasminah	57	P	SD	Islam
25	Nurul	46	P	SLTP	Islam

Sumber : data primer diolah oleh peneliti tahun 2018⁹²

Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang mengenai tingkat pendidikan keluarga, menunjukkan bahwa pendidikan keluarga masyarakat dengan semua tingkatan sudah menerapkan wajib sekolah 9 tahun yaitu setara dengan tamatan SLTP dan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dengan merantau, dan bersekolah di luar kecamatan bahkan di luar kota. Adapun sebagian masyarakat yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi disebabkan karena faktor dari kemauan anak tersebut yang kurang berminat melanjutkan sekolah serta kebutuhan hidup untuk pendidikan yang belum tercukupi. Sedangkan dari keagamaan menunjukkan bahwa pedagang mayoritas beragama Islam.

⁹² Wawancara dengan pedagang pasar Pringsewu

4. Kesehatan

Kesehatan pedagang pasar Pringsewu secara umum cukup baik, tidak ada angka gizi buruk. Hasil wawancara dengan penulis dengan pedagang mengatakan bahwa selama hidupnya tidak mengalami penyakit yang serius, sehingga pengeluaran biaya untuk kesehatan tidaklah banyak. Dan pengobatan yang diperlukan cukup dengan obat dari warung atau periksa ke puskesmas terdekat.

Tabel 1.6
Kesehatan anggota keluarga pedagang

Indikator	Keterangan
Apakah jika ada anggota keluarga sakit dibawa kesarana kesehatan	Semua anggota keluarga apabila sakit dibawa kesarana kesehatan
Apakah jika ada pasangan usia subur ingin berKB pergi kesarana kontrasepsi?	Semua anggota keluarga apabila ingin ber KB pergi kesarana kontrasepsi

Sumber : data premier diolah oleh Peneliti tahun 2018⁹³

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 5 orang responden, semuanya menyatakan apabila anggota keluarga sakit atau ingin ber KB berkunjung ke sarana kesehatan dan sarana kontrasepsi.

⁹³ Wawancara dengan pedagang pasar Pringsewu

4. Perumahan

Berdasarkan data kondisi rumah pedagang, maka diketahui indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Berikut tabel tingkat perumahan pedagang:

Tabel 3.6
Tingkat perumahan pedagang

No	Indikator	Tahun 2017
1	Kepemilikan rumah	Hak milik
2	Jumlah kk	5
3	Rumah berkualitas baik	100%
4	Rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik	100%
5	Rumah tangga yang mempunyai MCK yang baik	100%

Sumber : data premier diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua responden memiliki rumah tempat tinggal yang menjadi hak milik sendiri. Tempat tinggal tersebut sudah layak untuk di tempati dan di lengkapi dengan sarana seperti ruang tamu, ruang keluarga, tempat tidur dan MCK.

B. Pelaksanaan praktek jual beli softlens yang expired dipasar Pringsewu

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari hubungan sesama manusia. Seperti yang terjadi di salah satu pasar di Kabupaten Pringsewu. Pasar pringsewu merupakan pasar yang terbesar di daerah pringsewu, oleh karena itu rata rata masyarakat pringsewu memilih pasar Pringsewu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk mencari kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pelengkap atau yang sering disebut kebutuhan sekunder ini contohnya adalah softlens. Softlens merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membantu

penglihatan sebagai pengganti kacamata, biasanya dipasang pada kornea mata yang dan berbentuk seperti kornea mata biasanya dibentuk dari plastik menggunakan air.

Diera modern ini penggunaan softlens sangat digemari terutama untuk mempercantik diri, softlens yang tadinya hanya digunakan untuk pengganti kacamata kini berubah hanya untuk merubah penampilan. Hal ini menyebabkan terjadinya permintaan softelns dari tahunke tahun meningkat walaupun tidak cukup signifikan.

Sistem jual beli softlens dipasar Pringsewu ini terjadi seperti jual beli barang pada umumnya tetapi beda nya, jual beli softlens hanya diberi contoh atau sampel dari softlens tersebut saja, sepertihanya diberi brosur model dan warna softlens saja. Ketika penjual memilih warna softlens yang diinginkan penjual langsung memberikan softlens yang dipilih tanpa memperkenankan pembeli membuka packaging dari softlens tersebut, padahal masa expired atau tanggal kadaluarsa terdapat di dalam kemasan softlens, sehingga pembeli tidak dapat melihat masa expired tersebut.

Kasus seperti ini sudh marak terjadi, namun pihak penjual tidak memperbolehkan membuka packaging dikarenakan apabila sudah dibuka tidak dapat dijual lagi atau dikembalikan denganalasan sudah membuka atau merusak packaging. Untuk pemebli yang tidak mengetahui hal ini tidak merasa ada yang salah namun sesudah dibuka packaging dari softlens tersebut mulai lah pembeli sadar bahwa softlens yang dibelinya tidak layak pakai. Namun ada juga pemebeli

yang tidak mementingkan kesehatan mata nya sehingga tidak sadar akan ketidak aman nya softlens yang pembeli beli.

Berdasarkan yang peneliti dapatkan bahwa beberpa penjual dipasar Pringsewu ini tidak jujur atau tidak menjelaskan masa expired dari softlens tersebut padahal penjual mengetahui masa expired dari softlens tersebut namun pembeli tidak menjelaskan kepada pembeli namun menyembunyikan dan merayu bagaimana caranya softlens tersebut terjual. Para pedagang softlens ini antara lain merupakan pedagang kelontongan atau pedagang kosmetik dan aksesoris-aksesoris wanita.

Menurut penjual softlens yang peneliti wawancarai ada beberapa hal mengapa penjual tidak menjelaskan tanggal expired, padahal para penjual pun mengetahui bahwa softlens yang penjual berikan sudah melebihi masa expired dan memberikan alasan mengapa softlens yang sudah melebihi masa expired tidak dapat di kembalikan. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan penjual softlens menanyakan bagaimana penjual menawarkan softlens yang ia jual, jawaban penjual pun beragam.

Menurut ibu Neni penjual kelontongan sekaligus penyedia softlens beliau menawarkan dengan cara memberi brosur atau contoh gambar berbagai macam merk softlens, setelah pembeli memilih ibu Neni mengambil softlens yang sudah pembeli pilih tanpa menjelaskan masa expired dari softlens tersebut. Alasnya karena tidak boleh membuka packaging sebelum menjadi hak milik pembeli. Softlens yang Ibu Neni ini jual sekitar 50.000-65.000 per pasang. Peneliti juga menanyakan apakah softlens yang sudah expired dapat dikembalikan

atau tidak, Ibu Neni menuturkan bahwa softlens yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan walaupun sudah expired hal ini dikarenakan menurut penjual pembeli sudah membuka pacaging sehingga tidak dapat ditukarkan hal ini dapat merugikan penjual.⁹⁴

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Laila, menurut beliau sistem penjualan softlens nya kurang lebih sama dengan Ibu Neni, yaitu dengan menyerahkan brosur terlebih dahulu kepada pembeli, namun hal berbeda dilakukan oleh Ibu Laila menjelaskan cara menggunakan dan merawat softlens tersebut. Ibu Laila juga menuturkan bahwa softlens yang beliau jual tidak dapat dikembalikan atau ditukarkan dengan alasan apapun. Alasan Ibu laila sama dengan Ibu Neni tetap sama yaitu karena sudah merusak packaging atau sudah membukanya hal ini menjadi alasan utama untuk tidak diperkenankan menukar softlens walaupun sudah expired.⁹⁵

Senada dengan Ibu Nur sistem penjualan softlens tidak jauh berbeda dengan penjual lainnya. Yaitu dengan menunjukkan brosur berbagai contoh model dan warna softlens saja tidak menjelaskan masa expired dan tidak menjelaskan bagaimana cara pemakaian. Tentang pengembalian apabila sudah melewati masa expired ini pun tidak berlaku bagi Ibu Nur, beliau menuturkan beliau tidak mau merugi apabila packaging rusak walaupun sudah expired pun menurut beliau tidak terlalu berpengaruh apabila dipakai dengan jangka pendek.⁹⁶

Berbeda dengan bapak Adi, bapak Adi menjual dengan sistem grosiran yaitu dengan membeli minimal 3 pasang softlens, hal ini dilakukan agar softlens cepat

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Neni , Penjual softlens di pasar Pringsewu, tanggal 3 Mei 2019

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Laila, Penjual softlens di pasar Pringsewu, tanggal 3 Mei 2019

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Nur, Penjual Softlens di pasar Pringsewu, tanggal 3 MEI 2019

terjual, dengan menjual dengan sistem seperti ini maka softlens dapat di beli dengan harga terjangkau dari pada ditoko kelontongan lainnya. Namun dari cara pelayanannya sangat kurang baik menurut peneliti dikarenakan softlens yang dijual dengan sistem grosiran tidak memperhatikan softlens yang dijual terkadang bahkan packaging nya terlihat kusam dan rusak. Walaupun dengan demikian apabila sudah ditangan pembeli softlens tidak dapat dikembalikan alaupun di dapat dengan packaging yang sudah kusam karena memang itu resiko apabila membeli grosir dengan harga yang cukup murah yaitu dengan harga sekitar Rp.100.000 pertiga pasang, hal ini berlaku juga apabila softlens tersebut expired tidak dapat dikembalikan juga karena sudah pasti masa expired berada di dalam packaging. Beliau menuturkan biasanya langganannya yang sering membeli adalah orang yang bisanya merias atau sering disebut MUA.⁹⁷

Hal yang berbeda dilakukan oleh Ibu Inas, beliau ,menjual dengan harga yang murah dari pada toko kelontongan lainnya, dan tidak harus membeli dengan grosiran. Hal ini dengan beralasan cepat laku dan tidak merugikan beliau, beliau menuturkan bahwa hal yang ia lakukan ini sudah cukup lama ia terapkan agar softlens yang beliau jual cukup laku dan merupakan untung yang banyak. Dan hal ini dapat terbukti dari omset yang ia dapatkan setiap minggunya. Ibu Inas menjual dengan harga Rp.40.000 saja perpasang. Beliau juga tidak menjelaskan masa expired yang terdapat pada softlens tersebut. Sehingga apabila diketahui apabila softlens tersebut expired tidak dapat dikembalikan, tetap dengan alasan penjual softlens lainnya,yaitu apabila sudah membuka dan merusak packaging berarti tidak

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Adi, Penjual Softlens di pasar Pringsewu, tanggal 3 Mei 2019

dapat dikembalikan walaupun tanggal masa expired tersebut terdapat didalam kemasan softlens.⁹⁸

Ketita peneliti menyanyakan apakah pembeli tersebut tidak merasa dirugikan dengan sistem jual beli tersebut , para penjual menuturkan selama ini walaupun sudah banyak yang mengkomplain tentang masalah ini ke penjual namun para penjual tidak menghiraukan dan hanya mengatakan tidak berpengaruh fatal apabila digunakan dalam jangka pendek saja. Seperti yang di tuturkan oleh Ibu Nur .

Dengan cara yang demikian jelas ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut. Dikarenakan pada proses jual beli softlens tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kegunaan dan yang paling terpenting ialah tidak menjelaskan masa expired pada softlens tersebut. Bahkan apabila dikembalikan softlens tersebut tidak dapat di komplain apabila memang melebihi masa expired, penjual akan lepas tanggung jawab apabila softlens sudah membeli.

Menurut Zulaikha salah satu siswi SMP disalah satu sekolah di Pringsewu, Zulaikha adalah salah satu pembeli softlens yang membeli softlens melebihi masa expired pada saat ia membeli softlens tersebut tidak dijelaskan kapan masa expired nya. Zulaikha hanya diberi brosur dan hanya ditawarkan warna dan model tidak memberitahu masa expired yang berada di dalam packaging softlens. Sesudah nya membayar dibuka dikediaman nya langsung ia memakai dan terasa

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Inas, Penjual Softlens di Pasar Pringsewu , Pada tanggal 3 Mei 2019

tidaknyaman dipakai, langsunglah melihat masa expired yang ternyata sudah melewati jauh dari tanggal masa expired yang tertera.⁹⁹

Begitu pula dengan Mei salah satu siswi SMP disalah satu sekolah di Pringsewu, Mei membeli softlens yang sudah expired juga, sama dengan Zulaikha pembeli mengetahui bahwa softlens tersebut sudah melebihi masa expired ketika sudah mencoba memakai namun terasapedih dimata, sehingga baru melihat ternyata softlens yang baru dibeli nya sudah melebihi masa expired.¹⁰⁰

Kasus serupa masih dialami oleh Yuni pelajar SMA ini pun ketika peneliti wawancarai menuturkan bahwa ia membeli softlens disalah satu toko kelontongan di pasar Pringsewu, pembeli merasa aneh ketika penjual tidak menjelaskan masa expired dari softlens tersebut. Tetapi ketika tergiur dengan harga murah pembeli langsung membeli tanpa pikir panjang, setelah sampai dirumah pembeli membuka packaging dan benar, softlens tersebut sudah melebihi masa expired.¹⁰¹

Sedangkan yang dialami oleh Asri masih sama dengan kejadian diatas membeli softlens tanpa dijelaskan kapan masa expirednya, benar saja ketika sesampainya di rumah pembeli membuka packaging dan merasa aneh, softlens yang seharusnya ber air (softlens harus terendam air, air ini khusus untuk merawat softlens) ketika pembeli melihat masa expirednya ternyata benar softlens tersebut sudah melebihi masa expirednya.¹⁰²

⁹⁹ Wawancara dengan Zulaikha, Pembeli Softlens di Pasar Pringsewu, Pada tanggal 13 Mei 2019

¹⁰⁰ Wawancara dengan Mei, Pembeli Softlens di Pasar Pringsewu, Pada tanggal 13 Mei 2019

¹⁰¹ Wawancara dengan Yuni, Pembeli Softlens di Pasar Pringsewu, Pada tanggal 13 Mei 2019

¹⁰² Wawancara dengan Asri, Pembeli Softlens dipasar Pringsewu, Pada tanggal 13 Mei 2019

Berbeda dengan Nisa, pembeli tidak menyadari bahwa softlens yang dibeli nya sudah melewati masa expired. pembeli tetap memakainya, baru beberapa jam mata nya terkena iritasi, baru pembeli mengecek ternyata softlens yang dibeli sudah melebihi masa expired.¹⁰³

Dampak dari softlens yang expired inipun dirasakan oleh Adel, Adel merupakan salah satu model Make Up. Setiap pekejaanya Adel selalu menggunakan softlens untuk menunjang pekerjaannya. Dikarenakan job yang diterima Adel dekat pasar pringsewu Adel membeli softlens di pasar tersebut. Tak lama dari pasar Adel menuturkan setelah memakai sekitar 15 menit matanya beruba menjadi merah dan sangat ber air, ternyata sesudah diperiksa softlens tersebut sudah melebihi masa expired sehingga mengakibatkan iritasi.¹⁰⁴

Sangat disayangkan juga oleh salah satu MUA yang bernama Sania, Sania membeli softlens dipasar Pringsewu untuk keperluan Make Up di acara foto Prewedding salah satu klien nya yang bernama Riska, sebenarnya mereka sudah curiga pada softlens yang airnya agak kering dan keruh tidak seperti biasanya, namun karena keadaan mendesak tetap dipakai softlens yang dibelinya. Pada saat pemakaian sudah terasa pedih dan yang paling parah mata sampai merah dan tidak dapat elanjutkan untuk acara foto Prewedding tersebut.¹⁰⁵

Lain halnya dengan Aqila, sebelum membeli Aqila sempat menanyakan apakah softlens nya aman atau tidak digunakan karena pada dasarnya aqila belum pernah

¹⁰³ Wawancara dengan Nisa, Pembeli softlens di Pasar Pringsewu, Pada tanggal 13 MEI 2019

¹⁰⁴ Wawancara dengan Adel, Pembeli Softlens di Pasar Pringsewu, Pada tanggal 13 MEI 2019

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sania dan Riska, Pembeli dan pemakai softlens di Pasar Pringsewu, Tanggal 13 Mei 2019

menggunakan softlens, hanya ingin mempercantik diri saja. Namun yang dituturkan aqila sangat mencengangkan pihak penjual mengatakan softlens ini aman dan masa expired nya masih lama dengan menyakinkan packaging yang terlihat baru dan rapih, namun sesudah dibuka ditempat terjadinya jual beli ternyata sudah melebihi masa expired, Aqila sempat ingin menukarkan softlens tersebut tetapi ditolak oleh penjual dengan alasan sudah membeli dan sudah membuka packaging softlens.¹⁰⁶

Pengguna softlens yang terakhir peneliti wawancara adalah Anggun, salah satu karyawan swasta ini memang sehari-hari menggunakan softlens untuk mempercantik diri, biasanya pembeli ini membeli di optik yang sudah mempunyai izin usaha, namun karena tergiur softlens yang murah sehingga bisa mendapatkan dari yang biasanya maka memilih membeli dipasar Pringsewu, tidak ada kecurigaan apapun saat membeli softlens, sesampainya dirumah dibukalah softlens tersebut dan langsung kaget ternyata softlens tersebut melebihi masa expired.¹⁰⁷

Pembeli diatas merasa sangat dirugikan karena tidak adanya ganti rugi dari pihak penjual, di karenakan softlens yang sudah melebihi masa expired yang sudah dibeli oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi.

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia akan melakukan sesuatu yang kiranya dapat memberikan atau menambah penghasilannya, demikianlah dengan penjual softlens di pasar Pringsewu.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Aqila, Pembeli Softlens di pasar Pringsewu, tanggal 13 Mei 2019

¹⁰⁷ Wawancara dengan Anggun, Pembeli Softlens di pasar Pringsewu, tanggal 13 Mei

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa cara atau proses jual beli softlens di pasar Pringsewu ini sangat merugikan pembeli, tidak hanya merugikan saja namun membahayakan kesehatan mata pembeli. penjual hanya memikirkan untung dan cepat terjualnya softlens yang dijual.



BAB IV

ANALISA DATA

A. Praktik Jual Beli Softlens Yang Expired Di Pasar Pringsewu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum asal jual beli adalah halal sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para Fuqoha. Dan prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun pada praktiknya masyarakat masih mendapatkan kendala untuk menentukan suatu hukum dalam kasus tertentu.

Kegiatan jual beli yang dilakukan di Pasar Pringsewu adalah bagian dari Hukum Islam dibidang Muamalah yang mengatur perilaku manusia dengan menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan bentuk kegiatannya dalam konsep islam disebut Jual Beli dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia satu sama lain.

Jual beli yang dibahas dalam penelitian ini adalah jual beli softlens, softlens sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh manusia, namun seiring berkembangnya zaman dan semakin modern nya manusia saat ini, softlens merupakan benda yang wajib dimiliki oleh manusia terutama wanita yang sangat mementingkan fashion atau penampilan, menurutnya dengan menggunakan softlens akan terlihat lebih menarik. Padahal fungsi utama softlens adalah sebagai pengganti kaca mata bagi orang yang menderita mata minus, agar tidak monoton menggunakan kaca mata. Namun karena ketika dipakai membuat pemakai menjadi terlihat lebih percaya diri, maka muncul lah penjual-penjual softlens baik itu yang untuk mata minus maupun bukan, baik itu dijual ditoko maupun di toko kelontongan.

Sebenarnya prosedur yang benar seharusnya adalah membeli di optik yang resmi dengan izin usaha, dengan harus ada resep dokter juga. Menurut para ahli mata softlens boleh saja digunakan tetapi harus dilihat dulu kadar air nya sesuai tidak dengan kadar air yang berada di dalam mata, dan diukur dulu diameter pada iris mata yang sesuai dan disarankan menggunakan produk yang sudah teruji. An jika menggunakan softlens yang jangka waktunya berbulan-bulan harus dilakukan perawatan dengan baik.

Penjelasan di atas sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang penulis temui di pasar Pringsewu. Penjualan softlens begitu bebas dan tidak dengan prosedur yang dianjurkan. Yaitu penjual tidak memeriksa dahulu kondisi mata pembeli dan tidak menjelaskan aturan perawatan dari softlens tersebut, bahkan penjual tidak menjelaskan atau memberitahu masa expired yang berada dalam kemasan dengan alasan tidak mau merugi apabila diketahui itu sudah melewati masa expired pastikan dikembalikan dan penjual tidak mendapat untung.

Penjual hanya memberikan brosur setiap kali pembeli akan membeli softlens dan pembeli hanya dapat memilih model dan warna nya saja tidak dapat melihat bentuk softlens asli yang akan dibeli, jangankan melihat bentuk membuka packaging nya untuk melihat masa expirednya pun tidak diperkenankan. Maka jelas hal ini sangat merugikan pembeli dan dapat merusak kesehatan mata apabila digunakan dan di perjual beli kan dengan sembarangan.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di bab III, maka peneliti dapat menganalisa, bahwa transaksi jual beli softlens yang berada dipasar Pringsewu adalah

Pertama, dalam faktor ekonomi, faktor ekonomi yang dimaksud disini adalah terjadinya transaksi jual beli softlens sehingga termasuk kedalam pendapatan penjual, sehingga bagaimana caranya agar softlens tersebut cepat terjual dan tidak menumpuk yaitu dengan cara menjual cepat dengan cara curang. Peneliti analisa juga masyarakat lebih memilih softlens yang dijual seperti ini dikarenakan tergiur dengan harga yang murah tanpa mementingkan kesehatan diri sendiri.

Kedua, bahwa dalam prakteknya pada transaksi jual beli, para penjual tidak menjelaskan kepada pembeli kapan masa expired, dan tidak menyatakan dengan jujur bagaimana kondisi softlens yang dijual belikan sehingga pihak pembeli akan merasa dirugikan apabila penjual tidak jujur dan transparan saat jual beli terjadi.

Ketiga, faktor kesehatan sangat harus diperhatikan dalam hal ini, dikarenakan faktor kesehatan sangat penting bagi manusia untuk menunjang kehidupannya. Softlens yang expired tentu saja tidak baik digunakan baik itu jangka panjang maupun pendek, disini dilihat dari penjual yang tidak mementingkan hal itu sehingga mengabaikan kesehatan pembeli.

Hal ini masyarakat atau pembeli yang sudah mengetahui adanya transaksi jual beli softlens yang melebihi masa expired tidak melaporkan atau membuat atau menggugat kepada yang berwajib. Melainkan konsumen atau pembeli tidak membeli softlens ditempat itu lagi.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual beli Softlens yang Expired Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu

Jual beli ialah menukar barang dengan barang atau barang lainnya dengan uang atau barang dengan jelas kepemilikannya dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan. Menurut jumhur ulama jual beli adalah :

- a. Aqid (atau yang sering disebut pihak yang berakad) adalah adanya penjual dan pembeli
- b. Sighat (lafal) atau sering disebut dengan ijab dan qabul
- c. Ma'qud alaih (barang yang diakadkan) adalah harta yang dipindahkan dari tangan penjual dan pembeli.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, tentang proses implementasi atau sistem jual beli softlens di pasar Pringsewu. Bahwa masyarakat yang melakukan jual beli softlens yang melebihi masa expired ini seperti yang sudah di paparkan diatas, dalam syarat-syarat akad yaitu mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, dan jenis)

Syarat yang dilanggar oleh penjual, ialah pertama, pembeli tidak mengetahui status softlens yang dijual apakah itu layak atau tidak dan apakah masih lama masa expirednya atau tidak. Bahkan ini dapat membahayakan pembeli.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, menurut ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu :

- a) Jual beli yang sah

Jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terkait khiyar.

b) Jual beli bathil

Pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut bathil.

c) Jual beli fasid

Jual beli fasid ini, bisa dikatakan fasid apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, lebih rincinya yaitu, jual beli benda dengan ketidakjelasan.

Jual beli yang penulis teliti ini juga termasuk dalam jual beli *Gharar*, dalam islam mengharamkan seluruh macam jual beli maupun dalam muamalah lain. Penjualan yang bersifat menipu seperti barang cacat diperjualbelikan tanpa terlebih dahulu menjelaskan kepada pembelinya, perilaku yang demikian itu sangat keras pengharamannya disisi agama. Seorang muslim dituntut untuk jujur dalam segala hal.

Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, karena pada transaksi jual beli softlens ini mengandung unsur ketidakjelasan, dan salah satunya dirugikan adalah pembeli. Sementara Ibnu Qayim Al-Zauziah mendefinisikan gharar ialah salah satu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak.

Apabila dilihat dari penjelasan diatas, maka jual beli softlens ialah tidak sah dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Pada transaksi jual beli softlens yang sudah dijelaskan diatas juga mengandung unsur *Gharar* atau ketidakjelasan. Dalam hukum Islam ini dikatakan menyimpang atau tidak diperbolehkan karena sangat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli.

Ini juga termasuk dalam khiyar, karena barang yang diperjual belikan mengandung cacat

Jual beli tersebut juga telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan seterang-terangnya bahwa hak-hak konsumen yang terkait dengan masalah yang peneliti tulis ada di Pasal 4 ayat 1 yang disebut “Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa”. Dan Pasal 4 ayat 2 yang berisi “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa”. Para penjual tidak Menghiraukan apa yang tertulis di Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain hak-hak konsumen tersebut, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan yakni tentang kewajiban-kewajiban pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha yang berkaitan tentang masalah yang penulis teliti adalah pasal 8 ayat 1, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang sudah tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Pasal 8 ayat 2 “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, tercemar dan dengan atau memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksudkan. Dan juga pasal 10 yang berbunyi “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidakbenar atau mengenai kondisi tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

Sudah jelas dengan penjelasan dari ketiga pasal tersebut bahwa pelaku usaha atau penjual softlens di pasar Pringsewu sangat tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kewajibannya sebagai pelaku usaha.

Adapun sanksi pidana yang harus diterima oleh penjual menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen NO. 8 tahun 2008 yaitu melanggar Pasal 62 yang berbunyi :


- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat(2), Pasal 9, Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f dipidana dengan penjara paling lama dua (5) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit, cacat tetap atau kematian diberlakukan dengan pidana yang berlaku.

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambaha, berupa :

- 1) Perampasan barang tertentu
- 2) Pengumuman keputusan hakim
- 3) Pembayaran ganti rugi

- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- 5) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- 6) Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- 7) Pencabutan izin usaha.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa penjual-penjual softlens yang ada dipasar Pringsewu ini dapat dikenai sanksi tegas seperti apa yang sudah dijelaskan pada penjelasan diatas, namun sejauh ini para penjual hanya dapat peringatan saja dari dinas setempat belumada tindakan tegas mengenai hal ini.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah dijelaskan dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Jual beli yang dilaksanakan di pasar Pringsewu, merupakan jual beli yang objeknya adalah softlens yang melebihi masa expired. Hal ini dapat terjadi karena penjual tidak menjelaskan kapan berakhirnya masa expired softlens tersebut tetapi seakan-akan menutupi dari pembeli agar softlens tersebut dapat dengan cepat terjual. Hal ini sangat merugikan pembeli karena dapat merusak kesehatan mata dan bahkan apabila sudah mengetahui softlens tersebut sudah melebihi masa expired, softlens tersebut tidak bisa dikembalikan lagi kepenjual dengan alasan sudah membuka packaging softlens (dikarenakan masa expired softlens berada didalam packaging).
2. Pandangan hukum Islam yang mencakup muamalah yaitu Jual beli, dan salah satu objeknya adalah softlens yang expired, ini dijadikan objek dalam tinjauan hukum Islam. pelaksanaannya atau transaksi jual beli softlens ini telah menyimpang dalam etika jual beli dan fiqh Muamalah, yaitu ketidakjelasan barang yang menjadi objek jual beli. Dalam ketidak jelasan barang tersebut terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual softlens kepada pembeli sehingga menyebabkan jual beli ini tidak sah atau dilarang dalam

Islam karena merugikan salah satu pihak. Dalam perlindungan konsumen jual beli ini melanggar beberapa pasal yang tertera, hal ini disebabkan karena penjual sudah melanggar hak-hak dari konsumen/pembeli dan melanggar kewajiban yang harus di berikan dari penjual ke pembeli. Dalam perlindungan konsumen hal ini dilarang dan dapat menimbulkan sanksi hukumnya yang sudah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya terdapat saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual dipasar Pringsewu sebaiknya tidak menjual lagi softlens yang sudah expired, karena hal ini sangat merugikan pembeli bahkan sampai membahayakan kesehatan mata pembeli, dan untuk pembeli agar lebih teliti lagi apabila ingin membeli softlens sebagiknya jelas dan dengan prosedur yang telah ada tidak sembarangan memakai softlens.
2. Masyarakat khususnya penjual kelontongan yang menyediakan softlens sebaiknya lebih berpedoman kepada perundang-undnagan yang berlaku dan Fiqh muamalah, dan juga menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar pihak penjual tidak merugikan pembeli lagi. Dan lebih baik terjadi pada saat transaksi jual beli softlens dipasar Pringsewu harus jujur dan transparan kepada pembeli terhadap barang-barang yang akan dijual